



WALIKOTA METRO

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN WALIKOTA METRO

NOMOR 30 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI

HOLISTIK INTEGRATIF PADA SATUAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA METRO,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam pencapaian tumbuh kembang optimal, perlu pemenuhan kebutuhan *esensial* pengembangan anak usia dini yang holistik integratif secara optimal agar anak dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan usia dan tahap perkembangan;
- b. bahwa untuk menjamin pemenuhan hak tumbuh kembang anak usia dini, diperlukan upaya peningkatan kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, perlindungan, kesejahteraan dan rangsangan pendidikan yang dilakukan secara simultan, sistematis, menyeluruh, terintegrasi dan berkesinambungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif Pada Satuan Pendidikan;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5882);

PERATURAN DAERAH

KEWILAYAHAN

PERYUKTIAN

KEWILAYAHAN

KEWILAYAHAN

PERYUKTIAN

PERYUKTIAN

PERYUKTIAN

PERYUKTIAN

PERYUKTIAN

PERYUKTIAN

PERYUKTIAN

PERYUKTIAN

PERYUKTIAN

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5410);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
13. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 195);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Imunisasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 966);
17. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 06 Tahun 2014 tentang Sub Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825);
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 66 Tahun 2014 tentang Pemantauan Pertumbuhan Perkembangan Dan Gangguan Tumbuh Kembang Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1524);
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
21. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
22. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
23. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1679);

24. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 654);
25. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
26. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 24);
27. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2);
28. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kota Layak Anak (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK - INTEGRATIF PADA SATUAN PENDIDIKAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Metro.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Metro.
3. Walikota adalah Walikota Metro.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro.
5. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.
6. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
7. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif yang selanjutnya disebut PAUD HI adalah upaya pengembangan anak usia dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terkait secara simultan, sistematis, dan terintegrasi.

8. Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
9. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
10. Anak Usia Dini adalah anak sejak janin dalam kandungan sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dikelompokkan atas janin dalam kandungan sampai lahir, usia 1 (satu) sampai dengan usia 28 (dua puluh delapan) hari, usia 1 (satu) sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan dan usia 2 (dua) sampai dengan 6 (enam) tahun.
11. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami, istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau kebawah sampai dengan derajat ketiga.
12. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
13. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan pemenuhan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi.
14. Pertumbuhan adalah bertambahnya ukuran dan jumlah sel serta jaringan Interseluler yang berarti bertambahnya ukuran fisik dan struktur tubuh sebagian atau keseluruhan sehingga dapat diukur dalam satuan panjang dan berat.
15. Perkembangan adalah bertambahnya struktur dan fungsional tubuh yang lebih kompleks dalam kemampuan gerak kasar, gerak halus, bicara dan bahasa serta sosialisasi dan kemandirian.
16. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat Kota Metro.
17. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau Tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan Kesehatan baik promotif, Preventif, Kuratif, dan Rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
18. Jejaring fasilitas pelayanan kesehatan terdiri atas klinik, rumah sakit, apotek, laboratorium dan fasilitas kesehatan lainnya.
19. Pelayanan kesehatan adalah upaya yang diberikan oleh Puskesmas kepada masyarakat mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pencatatan, pelaporan dan dituangkan dalam suatu sistem.
20. Jaringan pelayanan Puskesmas terdiri atas Puskesmas Pembantu, Puskesmas keliling dan Bidan Desa.
21. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan dibidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan.
22. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah kegiatan kesehatan dasar yang diselenggarakan dari oleh dan untuk masyarakat yang dibantu oleh Petugas kesehatan.
23. SDIDTK adalah Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang.

24. Klinik Tumbuh kembang adalah klinik yang menangani anak-anak yang memiliki masalah dalam tumbuh kembang mereka baik karena kelainan saat lahir atau kemampuan si anak yang lebih lambat dari rata-rata anak lain.
25. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah unit yang memiliki tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional di wilayah kerjanya dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya.

BAB II

TUJUAN, PRINSIP DAN ARAH KEBIJAKAN

Pasal 2

Tujuan PAUD HI pada satuan pendidikan, yaitu:

- a. Terwujudnya anak yang sehat, cerdas, ceria dan berakhlak mulia;
- b. Terpenuhinya kebutuhan esensial anak usia dini secara utuh meliputi kesehatan dan gizi, rangsangan pendidikan, pembinaan moral-emosional dan pengasuhan sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai kelompok umur;
- c. Terlindunginya anak dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, perlakuan yang salah, dan eksploitasi di manapun anak berada;
- d. Terselenggaranya pelayanan anak usia dini secara terintegrasi dan selaras antar lembaga layanan terkait, sesuai kondisi wilayah; dan
- e. Terwujudnya komitmen seluruh unsur terkait yaitu orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan pemerintah daerah, dalam upaya PAUD HI.

Pasal 3

PAUD HI pada satuan pendidikan mengacu pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Pelayanan yang menyeluruh dan terintegrasi, yakni pemberian layanan pemenuhan kebutuhan pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini secara utuh meliputi pendidikan, pembinaan moral-emosional, pengasuhan, perlindungan anak, kesehatan dan gizi;
- b. Pelayanan yang berkesinambungan, yakni pemberian layanan pengembangan anak usia dini yang dilakukan secara berkelanjutan sejak lahir hingga usia 6 tahun sesuai dengan kebutuhan pertumbuhan dan perkembangan anak;
- c. Pelayanan yang non diskriminasi, yakni pemberian layanan pengembangan anak usia dini oleh berbagai pihak dan pemangku kebijakan diberikan kepada seluruh anak usia dini secara adil tanpa membeda-bedakan jenis kelamin, status sosial ekonomi, kondisi tumbuh kembang anak (berkebutuhan khusus), suku, agama, ras, antar golongan (SARA);
- d. Pelayanan yang tersedia, dapat dijangkau dan terjangkau, serta diterima oleh kelompok masyarakat;
- e. Partisipasi masyarakat, yakni melibatkan masyarakat dalam penyelenggaraan dan pengelolaan (perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi) PAUD HI;
- f. Berbasis budaya yang konstruktif, yakni pemberian layanan pendidikan, kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, perlindungan, dan kesejahteraan anak dilakukan dengan memanfaatkan potensi lokal dan memperhatikan nilai budaya setempat yang sejalan dengan prinsip layanan PAUD HI; dan
- g. Tata kelola pemerintahan yang baik, yakni pengelolaan program PAUD HI dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 4

- (1) Arah kebijakan PAUD HI pada satuan pendidikan dilakukan secara holistik-integratif.
- (2) Arah kebijakan PAUD HI pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. Peningkatan akses, pemerataan dan berkesinambungan serta kelengkapan jenis pelayanan PAUD HI;
 - b. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan PAUD HI;
 - c. Peningkatan koordinasi dan kerjasama lintas sektor serta kemitraan antar institusi pemerintah, lembaga penyelenggara layanan, dan organisasi terkait, baik lokal, nasional maupun internasional; dan
 - d. Penguatan kelembagaan dan dasar hukum, serta pelibatan masyarakat termasuk dunia usaha dan media massa dalam penyelenggaraan pelayanan PAUD HI.
- (3) PAUD HI pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengoptimalkan peranan satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan anak usia dini.

BAB III

STRATEGI DAN SASARAN

Pasal 5

- (1) Strategi pelaksanaan PAUD HI pada satuan pendidikan dilaksanakan secara terkoordinasi dengan semua lintas sektor sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- (2) Strategi pelaksanaan PAUD HI pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. Sosialisasi kepada satuan pendidikan, masyarakat dan pemangku kepentingan;
 - b. Peningkatan advokasi, komitmen, koordinasi dan kerjasama antar instansi pemerintah, lembaga penyelenggara layanan, dunia usaha, dan organisasi terkait;
 - c. Peningkatan kapasitas dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, masyarakat, penyelenggara dan tenaga pelayanan;
 - d. Penyediaan layanan yang merata dan terjangkau dan berkualitas dengan prioritas kepada anak dari keluarga miskin;
 - e. Internalisasi nilai-nilai agama dan budaya;
 - f. Pemberdayaan peran serta dan partisipasi tokoh agama, tokoh adat dan masyarakat pada umumnya;
 - g. Kemitraan dengan akademisi, dunia usaha, dunia industri, organisasi mitra dan organisasi profesi;
 - h. Meningkatkan komitmen, koordinasi, dan kerjasama antar instansi pemerintah, lembaga penyelenggara layanan dan organisasi terkait.
- (3) Strategi PAUD HI pada satuan pendidikan dengan menerapkan:
 - a. Standar pelayanan minimal bidang pendidikan anak usia dini sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. Penyediaan layanan pendidikan anak usia dini paling sedikit 1 (satu) kelurahan terdapat 1 (satu) satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan anak usia dini; dan

- c. Program wajib mengikuti pendidikan anak usia dini 1(satu) tahun pra pendidikan dasar bagi anak usia dini.

Pasal 6

- (1) Sasaran PAUD HI pada satuan pendidikan di daerah, adalah:
 - a. Masyarakat, terutama orang tua dan keluarga yang mempunyai anak usia dini;
 - b. Satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan anak usia dini baik yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten/kota maupun masyarakat;
 - c. Pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan anak usia dini;
 - d. Kader-kader masyarakat seperti Posyandu, Bina Keluarga Balita, Taman Anak Sejahtera, Pembinaan Kesejahteraan Keluarga dan kader-kader masyarakat yang sejenis;
 - e. Penyelenggara pelayanan dan tenaga pelayanan;
 - f. Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - g. Perguruan tinggi, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan dan organisasi keagamaan;
 - h. Media massa; dan
 - i. Lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha dan mitra pembangunan nasional dan internasional.
- (2) Satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Satuan pendidikan anak usia dini berbentuk Taman Kanak-kanak (TK) atau Raudhatul Atfal (RA); Kelompok bermain (KB); Taman Penitipan Anak (TPA) atau bentuk satuan pendidikan anak usia dini jalur nonformal sejenis; dan
 - b. Satuan pendidikan nonformal berbentuk Pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM), Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) atau satuan pendidikan nonformal sejenis.
- (3) Penyelenggara pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, antara lain:
 - a. Penyelenggara pelayanan kesehatan dan gizi yakni pusat kesehatan masyarakat dengan didukung oleh jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan.
 - b. Penyelenggara pelayanan peningkatan kapasitas orang tua dan anggota keluarga lainnya dalam mengasuh dan membina tumbuh kembang anak yakni Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) atau sebutan lainnya.
 - c. Penyelenggara pelayanan pembangunan kesehatan bersumber daya masyarakat yakni Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) atau sebutan lainnya.
 - d. Penyelenggara pelayanan pembangunan kesehatan bersumber daya masyarakat yakni Posyandu atau sebutan lainnya.
 - e. Penyelenggara Pelayanan Perlindungan bagi Anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya yakni Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) atau sebutan lainnya

BAB IV **TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan PAUD HI pada satuan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah mengupayakan ketersediaan layanan PAUD paling sedikit 1 (satu) kelurahan terdapat 1 (satu) PAUD.
- (3) Ketersediaan layanan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk pelaksanaan program wajib mengikuti pendidikan anak usia dini pra pendidikan dasar 1 (satu) tahun bagi anak usia dini.
- (4) Anak usia dini sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yakni anak sejak lahir sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun.
- (5) Penyelenggaraan pelayanan PAUD HI pada satuan pendidikan oleh Pemerintah Daerah dilakukan secara terintegrasi, sinergis dan berpedoman kepada norma, standar, prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan Pemerintah.

Pasal 8

- (1) Penanggung jawab penyelenggaraan PAUD HI pada satuan pendidikan di tingkat Kota Metro adalah Walikota.
- (2) Penanggung jawab penyelenggaraan PAUD HI pada satuan pendidikan di tingkat kecamatan adalah Camat.
- (3) Penanggung jawab penyelenggaraan PAUD HI pada satuan pendidikan di tingkat Kelurahan adalah Lurah.

Pasal 9

- (1) Tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Dinas yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
 - b. Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
 - c. Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial;
 - d. Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - e. Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi penduduk;
 - f. Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
 - g. Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan kelurahan.
- (2) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah Kota Metro.

Pasal 10

Dinas yang menangani urusan pemerintahan di bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a melaksanakan pelayanan, fasilitasi, bimbingan teknis, supervisi, advokasi, pelatihan, evaluasi dan pelaporan terkait layanan pendidikan anak usia dini secara holistik integratif pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).

Pasal 11

Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b melaksanakan pelayanan, fasilitasi, bimbingan teknis, supervisi, advokasi, pelatihan, evaluasi dan pelaporan terkait layanan kesehatan di dalam atau di luar satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) paling sedikit adalah melaksanakan pemeriksaan kesehatan, deteksi dini atau pemantauan penyimpangan pertumbuhan dan perkembangan/SDIDTK gizi, imunisasi, pemberian vitamin kepada anak dan penyuluhan kesehatan untuk orang tua.

Pasal 12

Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c melaksanakan pelayanan, fasilitasi, bimbingan teknis, supervisi, advokasi, pelatihan, evaluasi dan pelaporan terkait layanan sosial di satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), paling sedikit adalah melaksanakan perlindungan, rehabilitasi untuk anak yang mengalami kasus kekerasan atau penelantaran dan penyuluhan kepada orang tua.

Pasal 13

Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana melaksanakan pelayanan, fasilitasi, bimbingan teknis, supervisi, advokasi dan penyuluhan terkait pemenuhan hak anak atas perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, perlakuan yang salah dan eksploitasi serta melaksanakan pelayanan terkait pengasuhan di satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), termasuk penyuluhan tentang pengasuhan dan pemenuhan kesejahteraan anak oleh keluarga

Pasal 14

Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan melaksanakan pelayanan, fasilitasi, bimbingan teknis, supervisi, advokasi dan penyuluhan kepada orang tua anak di satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), terkait pendataan anak usia dini dan pemenuhan hak anak memiliki identitas Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak (KIA).

Pasal 15

Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat kelurahan melaksanakan pelayanan, fasilitasi, bimbingan teknis, supervisi, advokasi dan penyuluhan kepada pemerintah kelurahan dan masyarakat kelurahan terkait komitmen, pelaksanaan dan kemitraan dalam PAUD HI pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).

Pasal 16

Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) melaksanakan pelayanan, fasilitasi, bimbingan teknis, supervisi, advokasi, pelatihan, evaluasi dan pelaporan terkait layanan pendidikan anak usia dini secara holistik integratif pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).

BAB V

PENYEDIAAN LAYANAN PAUD HI PADA SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 17

- (1) Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kelurahan melaksanakan pendataan, penghitungan kebutuhan dan memastikan ketersediaan layanan pendidikan anak usia dini paling sedikit 1 (satu) kelurahan terdapat 1 (satu) layanan pendidikan anak usia dini.
- (2) Layanan pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh Pemerintah Daerah atau masyarakat.
- (3) Ketersediaan layanan pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk anak usia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun.

Pasal 18

- (1) Satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) berperan sebagai penyelenggara layanan pendidikan bagi anak usia dini secara holistik integratif dengan bimbingan, pengawasan dan pembinaan dari dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
- (2) Layanan pendidikan bagi anak usia dini secara holistik integratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mandiri atau bermitra dengan penyelenggara dan/atau tenaga pelayanan kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, perlindungan dan/atau kesejahteraan anak.

Pasal 19

Satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan anak usia dini secara holistik integratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 memiliki tugas dan tanggungjawab untuk :

- a. Menyusun Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dengan mempertimbangkan keterpaduan aspek dalam PAUD-HI, yaitu pendidikan, kesehatan dan gizi, pengasuhan dan perlindungan anak;
- b. Menerapkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) ke dalam program rutin (bulanan, mingguan, dan harian) yang memuat komponen pelaksanaan PAUD HI;
- c. Menyediakan sarana dan prasarana layanan PAUD HI di satuan pendidikan;
- d. Bekerjasama dengan orang tua serta tokoh masyarakat dalam pelaksanaan program Parenting;
- e. Bergabung dalam organisasi profesi seperti IGTKI atau HIMPAUDI, dan aktif di Gugus PAUD untuk memperluas jaringan kemitraan;
- f. Bermitra dengan penyelenggara layanan kesehatan, gizi, pengasuhan, kesejahteraan, dan/atau perlindungan anak;
- g. Melaporkan program PAUD HI di satuan PAUD kepada instansi terkait untuk mendapatkan pembinaan dan fasilitasi sumber.

Pasal 20

Puskesmas atau sebutan lainnya menyelenggarakan layanan pembinaan kesehatan dan gizi bagi orang tua serta anak dengan melaksanakan deteksi dini atau pemantauan penyimpangan pertumbuhan dan perkembangan/ SDIDTK dan penatalaksanaan Rujukan awal penyimpangan tumbuh kembang serta pemberian asupan makanan bergizi/vitamin.

Pasal 21

Posyandu atau sebutan lainnya menyelenggarakan layanan pembinaan kesehatan dan gizi bagi orang tua terkait pengasuhan, perawatan dan kesejahteraan anak serta layanan deteksi dini atau pemantauan penyimpangan pertumbuhan dan perkembangan dengan menggunakan buku Kesehatan Ibu dan Anak maupun pedoman SDIDTK serta pemberian asupan makanan bergizi/vitamin.

Pasal 22

Kelompok BKB Posyandu atau sebutan lainnya menyelenggarakan layanan kesehatan dan gizi paling sedikit penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan serta pemberian asupan makanan bergizi/vitamin.

Pasal 23

UPTD PPA menyelenggarakan upaya perlindungan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya paling sedikit menerima pengaduan masyarakat, penjangkauan korban, pengelolaan kasus, mediasi dan pendampingan korban jika terjadi kekerasan baik fisik, psikis dan emosional di lingkungan sekolah

Pasal 24

Klinik Tumbuh Kembang menyelenggarakan layanan rujukan kelainan tumbuh kembang, menerima rujukan hasil skrining awal penyimpangan tumbuh kembang yang telah di laksanakan di PAUD, Posyandu maupun Puskesmas.

BAB VI

GUGUS TUGAS KOTA METRO PAUD HI PADA SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 25

- (1) Dalam rangka melaksanakan layanan PAUD HI pada satuan pendidikan dibentuk gugus tugas di tingkat Kota Metro.
- (2) Gugus tugas di tingkat Kota Metro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.
- (3) Unsur gugus tugas di tingkat Kota Metro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari instansi lintas sektor, akademisi, organisasi mitra dan organisasi profesi.
- (4) Gugus tugas di tingkat Kota Metro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (5) Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan Perguruan Tinggi dapat ikut serta dalam PAUD HI pada satuan pendidikan dan berfungsi sebagai mitra kerja.

Pasal 26

Tugas pada gugus tugas di tingkat Kota Metro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1):

- a. Mengoordinasikan pembuatan kebijakan PAUD HI pada satuan pendidikan tingkat Pemerintah Daerah;
- b. Mensinkronkan penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran PAUD HI pada satuan pendidikan pada organisasi perangkat daerah Kota Metro;
- c. Memobilisasi sumber dana, sarana dan daya dalam rangka pelaksanaan PAUD HI pada satuan pendidikan;

- d. Mengoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi PAUD HI pada satuan pendidikan;
- e. Menyelenggarakan advokasi dalam rangka pelaksanaan PAUD HI pada satuan pendidikan.

Pasal 27

- (1) Susunan keanggotaan gugus tugas di tingkat Kota Metro terdiri dari Ketua dan Anggota.
- (2) Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Ketua : Sekretaris Daerah
 - b. Anggota terdiri :
 - 1) Dinas yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
 - 2) Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
 - 3) Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial;
 - 4) Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - 5) Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan;
 - 6) Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan kelurahan.

Pasal 28

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, gugus tugas di tingkat Kota Metro dapat mengikutsertakan, bekerjasama, dan/atau berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah Kota Metro terkait dan pihak lain yang dianggap perlu.
- (2) Gugus tugas Kota Metro dalam melaksanakan PAUD HI pada satuan pendidikan berpedoman pada norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait serta berkoordinasi dengan Gugus Tugas - Pusat.

Pasal 29

- (1) Untuk mendukung kelancaran tugas gugus tugas di tingkat Kota Metro dibantu oleh sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada gugus tugas di tingkat Kota Metro.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh dinas yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

BAB VII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 30

- (1) Masyarakat berperan serta dalam pelaksanaan PAUD HI pada satuan pendidikan baik secara perorangan, kelompok, maupun organisasi.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:

- a. Pemberian saran, pemikiran terkait dengan kebijakan dan/atau pelaksanaan PAUD HI pada satuan pendidikan;
 - b. Penyebarluasan informasi kepada masyarakat luas terkait dengan PAUD HI pada satuan pendidikan;
 - c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PAUD HI pada satuan pendidikan;
 - d. Dukungan sumberdaya; dan/atau
 - e. Penyediaan tempat, sarana dan prasarana lainnya bagi pelaksanaan PAUD HI pada satuan pendidikan.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 31

Sumber pendanaan yang diperlukan bagi pelaksanaan PAUD HI pada satuan pendidikan, antara lain:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Metro;
- c. Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX PEMANTAUAN DAN EVALUASI SERTA PELAPORAN

Pasal 32

- (1) Gugus Tugas PAUD HI tingkat Kota Metro melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala, berkelanjutan dan berkesinambungan terhadap penyelenggaraan kegiatan dan kemajuan pengembangan program PAUD HI pada satuan pendidikan di wilayah masing-masing.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan RPJMD dan Rencana kerja instansi lintas sektor.
- (3) Hasil evaluasi PAUD HI pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan tahun mendatang.

Pasal 33

- (1) Ketua Gugus Tugas PAUD HI melaporkan penyelenggaraan PAUD HI kepada Walikota paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Walikota menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan PAUD HI pada Gugus Tugas PAUD HI Tingkat Pusat dengan tembusan Menteri Dalam Negeri paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Materi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi:
 - a. Pelaksanaan program dan kegiatan;
 - b. Instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan;
 - c. Sasaran kegiatan;
 - d. Penggunaan Anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Metro dan/atau sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- e. Permasalahan yang dihadapi; dan
- f. Upaya yang telah dilakukan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 34

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Metro.

Ditetapkan di Metro
Pada tanggal 3 September 2019

WALIKOTA METRO,


ACHMAD PAIRIN

Diundangkan di Metro
Pada tanggal 3 September 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,


A. NASIR A.T.

BERITA DAERAH KOTA METRO TAHUN 2019 NOMOR³⁰

| PARAF HIERARKHIS | |
|----------------------------------|---|
| Wakil Walikota |  |
| Sekda |  |
| Ass |  |
| Kepala Bagian Hukum |  |
| Kasubag Perus |  |